

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN PANDEGLANG**



**NOMOR 18**

**TAHUN 2001**

**SERI B.12**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG  
NOMOR 17 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN  
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PANDEGLANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PANDEGLANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa biaya pelayanan air minum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pandeglang Nomor 04 Tahun 1993 tentang Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pandeglang tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;
  - b. bahwa untuk menunjang kelangsungan dalam pelayanan dan pendistribusian air minum secara baik kepada masyarakat perlu adanya penyesuaian tarif air minum pada Perusahaan Daerah Air

Minum Kabupaten Pandeglang;

- c. bahwa untuk penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada huruf “b” di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
  4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang Tahun 1988 Nomor 1 Seri D);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PANDEGLANG,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN PANDEGLANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Pandeglang.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pandeglang.
3. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pandeglang.
4. Direksi adalah Direksi PDAM.
5. Pelanggan adalah setiap orang atau Badan yang menggunakan air dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan.

6. Tarif adalah harga dalam rupiah yang harus dibayar oleh pelanggan PDAM untuk setiap pemakaian air bersih yang disalurkan oleh PDAM.

## BAB II GOLONGAN LANGGANAN

### Pasal 2

1. Kran Umum  
sebagai sarana pelayanan air minum untuk golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah dan dikelola oleh orang atau kelompok tertentu.
2. Sosial A yaitu golongan langganan yang menggunakan fasilitas untuk kepentingan umum yang digunakan bukan sebagai tempat usaha:
  - a. Kamar Mandi Umum (KMU);
  - b. WC Umum.
3. Sosial B yaitu golongan langganan yang menggunakan air untuk kepentingan kegiatan sosial, terdiri dari :
  - a. Sekolah, Madrasah, Pesantren.
  - b. Panti Asuhan, Panti Jompo.
  - c. Sarana peribadatan (Mesjid, Musholla, Gereja, Kelenteng dan lain-lain).
4. Rumah Tangga yaitu golongan langganan yang menggunakan air untuk keperluan rumah tangga.
5. Instansi Pemerintah yaitu golongan langganan yang menggunakan air untuk keperluan Instansi Pemerintah, terdiri dari :
  - a. Kantor Lembaga Pemerintah / TNI / Polri;

- b. Asrama/Rumah dinas milik Pemerintah / TNI / Polri.
6. Niaga A yaitu golongan langganan yang menggunakan air untuk kepentingan kegiatan niaga kecil, terdiri dari:
- a. Warung, Toko, Kantor Perusahaan / Bank / Rumah Makan / Hotel / Tempat Hiburan;
  - b. Kantor BUMN/BUMD;
  - c. Rumah Sakit/Klinik Swasta, Tempat Praktek Dokter, Apotek, Toko Obat;
  - d. Gudang, salon/pemangkas rambut;
  - e. Percetakan, sablon, tailor, konveksi;
  - f. Terminal umum;
  - g. Bengkel kecil;
  - h. Ruko;
  - i. Rumah tempat kost; dan
  - j. Kamar Mandi dan WC untuk kepentingan umum yang digunakan sebagai tempat usaha.
7. Niaga B yaitu golongan langganan yang menggunakan air untuk kepentingan Niaga Besar, terdiri dari:
- a. Tempat Cuci Kendaraan;
  - b. Usaha Pengecoran;
  - c. Kolam Renang milik swasta;
  - d. Hotel.
8. Industri Kecil, terdiri dari:
- a. industri rumah tangga;
  - b. pengrajin;
  - c. sanggar;
  - d. usaha konpeksi dan lain-lain.
9. Industri Besar, terdiri dari:
- a. Pabrik Minuman;
  - b. Pabrik Es;
  - c. Industri perikanan, dan lain-lain.

10. Pelanggan Khusus lainnya yaitu golongan yang menggunakan air tarifnya diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB III**  
**TARIF PELAYANAN AIR BERSIH**

Pasal 3

- (1) Besarnya Tarif Pelayanan Air Minum tiap meter kubik ditetapkan sesuai dengan penggolongan langganan dengan rincian sebagai berikut:

**DAFTAR TARIF PDAM**

<b>No.</b>	<b>Golongan Langganan</b>	<b>0 – 10</b>	<b>11 - 20</b>	<b>21 - 30</b>	<b>Di atas 30</b>
1.	Kran Umum	Rp. 420	Rp. 450	Rp. 475	Rp. 500
2.	Sosial A	Rp. 475	Rp. 500	Rp. 560	Rp. 700
3.	Sosial B	Rp. 560	Rp. 660	Rp. 785	Rp. 980
4.	Rumah Tangga	Rp. 600	Rp. 750	Rp. 1.050	Rp. 1.400
5.	Instansi Pemerintah	Rp. 825	Rp. 1.110	Rp. 1.310	Rp. 1.635
6.	Niaga A	Rp. 1.310	Rp. 1.310	Rp. 1.830	Rp. 2.290
7.	Niaga B	Rp. 2.950	Rp. 2.950	Rp. 3.275	Rp. 3.600
8.	Industri Kecil	Rp. 1.310	Rp. 1.310	Rp. 1.830	Rp. 2.290
9.	Industri	Rp. 3.600	Rp. 3.930	Rp. 4.250	Rp. 4.585
10.	Pelanggan Khusus lainnya	Berdasarkan kesepakatan dengan Pelanggan			

- (2) Perhitungan pemakaian air minum yang harus dibayar tiap bulan:

- a. Untuk rumah tangga, sosial dan kran umum apabila pemakaian kurang dari 10 m<sup>3</sup> dihitung 10 m<sup>3</sup>.
- b. Untuk niaga dan industri pemakaian kurang dari 20 m<sup>3</sup> dihitung 20 m<sup>3</sup>.

#### Pasal 4

Tarif pelayanan air minum di Unit Ibukota Kecamatan (IKK) yang menggunakan fasilitas meter air ditetapkan sesuai dengan tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

#### Pasal 5

- (1) Tarif air minum pelanggan khusus akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah setelah ada kesepakatan kerjasama antara PDAM dengan Pihak Ketiga.
- (2) Biaya pemeliharaan meter dan biaya administrasi besarnya akan ditetapkan dengan Keputusan Direksi PDAM disesuaikan dengan harga yang berlaku.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai hak dan kewajiban antara PDAM dengan pelanggan air minum diatur dengan Keputusan Direksi PDAM.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Keputusan Bupati Kabupaten Daerah Tingkat II

Pandeglang Nomor 4 Tahun 1993 tanggal 1 September 1993 tentang Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pandeglang dinyatakan dicabut dan segala peraturan dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 7

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pandeglang.

#### Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 2 Juni 2001

BUPATI PANDEGLANG,

Ttd.

A. DIMYATI NATAKUSUMAH



Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal 16 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap/ttd.

DEDDY DJUMHANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG  
TAHUN 2001 NOMOR 18 SERI: B.12